



Salinan

PUTUSAN

Nomor 385/Pdt.G/2022/PA.Skw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SINGKAWANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Penguasaan Anak yang diajukan oleh:

PENGUGAT, NIK XXXXX, Tempat/tanggal lahir: Singkawang, 23 Juni 1995, (Umur 27 tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Tempat kediaman di Jalan XXXXX, Kota Singkawang, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: selnifiyad@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, Tempat/tanggal lahir: Singkawang, 15 Agustus 1994 (Umur 28 tahun), Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh Bangunan, Tempat kediaman di Jalan XXXXX, Kota Singkawang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 07 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang pada register Nomor 385/Pdt.G/2022/PA.Skw, pada tanggal 07 Desember 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami istri dan telah bercerai sebagaimana Akta Cerai Nomor XXXXX tertanggal 15 September 2022 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Singkawang.

Halaman 1 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 385/Pdt.G/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama:
 - 2.1. **ANAK 1**, lahir tanggal 11 Februari 2014.
 - 2.2. **ANAK 2**, lahir tanggal 29 Juni 2017.
3. Bahwa setelah terjadi perceraian anak tersebut pada posita (2), anak yang pertama berada dalam asuhan Tergugat sedangkan anak yang kedua berada dalam asuhan Penggugat.
4. Bahwa anak pertama Penggugat yang bernama **ANAK 1**, diberhentikan dari sekolah dasar karena tidak masuk sekolah selama 1 bulan berturut-turut tanpa keterangan, karena selama anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat, Tergugat tidak pernah mengantarkan anak tersebut ke Sekolah.
5. Bahwa sikap Tergugat tersebut termasuk menelantarkan anak dan membuat masa depan anak yang tidak jelas dibidang pendidikan, ditambah lagi saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal di lingkungan non muslim sehingga anak Penggugat dan Tergugat tidak pernah melaksanakan sholat dan mengaji, hal tersebut dikhawatirkan mengganggu pertumbuhan psikologis dan perkembangan anak Penggugat dan Tergugat.
6. Bahwa, Penggugat sudah berusaha menemui dan membujuk Tergugat agar anak bernama **ANAK 1** dibawah pengasuhan Penggugat, namun Tergugat menolak dan marah-marah kepada Penggugat.
7. Bahwa oleh karena itu demi kepentingan masa depan anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut, agar terpenuhinya semua kebutuhan sandang-pangan, pendidikan, kesehatan dan lain-lainnya maka Penggugat berusaha memproteksi hal tersebut melalui proses hukum, yakni dengan mengajukan hadhanah/hak asuh anak yang bernama **ANAK 1**, lahir tanggal 11 Februari 2014, dan **ANAK 2**, lahir tanggal 29 Juni 2017 ke Pengadilan Agama Singkawang.
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini.

Halaman 2 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 385/Pdt.G/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singkawang Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan dua orang anak bernama **ANAK 1**, lahir tanggal 11 Februari 2014, dan **ANAK 2**, lahir tanggal 29 Juni 2017 di bawah hadhanah Penggugat, dengan kewajiban tetap memberi hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut.
3. Membebaskan biaya perkara ini sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan Agama Singkawang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Singkawang. Penggugat datang secara pribadi ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk menyelesaikan perkaranya secara damai, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXX, atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat, tanggal 19 Juli 2017. Alat bukti surat tersebut telah di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.1);

Halaman 3 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 385/Pdt.G/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXX, atas nama kepala keluarga Tergugat, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, tanggal 19 Juli 2017. Alat bukti surat tersebut telah di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor XXXXX, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang ditandatangani oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Singkawang, tanggal 15 September 2022. Alat bukti surat tersebut telah di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX, atas nama ANAK 1, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, tanggal 20 Maret 2014. Alat bukti surat tersebut telah di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX, atas nama ANAK 2, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, tanggal 01 Agustus 2017. Alat bukti surat tersebut telah di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor XXXXX, atas nama ANAK 1, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 1 Singkawang. Alat bukti surat tersebut telah di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.6);

B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI 1**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Saudara Sepupu Penggugat. Oleh karena itu, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu pernah berstatus suami isteri namun saat ini sudah bercerai;

Halaman 4 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 385/Pdt.G/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
 1. ANAK 1, berumur sekitar 8 (delapan) tahun
 2. ANAK 2, berumur sekitar 5 (lima) tahun;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, kedua anak tersebut tinggal bersama Tergugat, namun saat ini kedua anak tersebut sudah tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa anak yang pertama kali tinggal bersama dengan Penggugat adalah ANAK 2 sudah sebulan lamanya, sedangkan anak yang bernama ANAK 1 baru beberapa hari ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa selama kedua anak tersebut tinggal bersama Tergugat, kedua anak tersebut tidak disekolahkan dan tidak diajarkan atau diantar ke tempat pengajian;
- Bahwa saksi melihat sendiri anak bernama ANAK 1 selama tinggal bersama Tergugat tidak terawat;
- Bahwa selama tinggal bersama Penggugat, anak-anak tersebut sudah nyaman dan Terawat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak-anak tersebut, sikapnya baik dan sayang terhadap anak-anaknya, dan Penggugat juga sehat jamani dan rohani;
- Bahwa saat ini Penggugat bekerja sebagai SPG di PT Indofood, dengan penghasilan sekitar lebih dari Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulannya;
- Bahwa pada saat Penggugat bekerja, anak-anak tersebut dititipkan kepada saksi selaku saudara sepupunya;
- Bahwa Penggugat berkelakuan baik, tidak pernah mendengar atau melihat Penggugat melanggar norma agama, adat, apalagi norma hukum;
- Bahwa selama tinggal bersama Penggugat, anak-anak tersebut disekolahkan dan diantar ke tempat pengajian, bahkan Penggugat sendiri yang mengantarkan ke sekolah;

Halaman 5 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 385/Pdt.G/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat masih ada upaya untuk mengambil anak-anak tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat, saksi mendengar cerita dari anak bernama ANAK 1 yang bercerita bahwa anak tersebut takut apabila dijemput oleh Tergugat;
- 2. **SAKSI 2**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat. Oleh karena itu, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu pernah berstatus suami isteri namun saat ini sudah bercerai;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
 1. ANAK 1, berumur sekitar 8 (delapan) tahun
 2. ANAK 2, berumur sekitar 5 (lima) tahun;
 - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, kedua anak tersebut tinggal bersama Tergugat, namun saat ini kedua anak tersebut sudah tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa anak yang pertama kali tinggal bersama dengan Penggugat adalah ANAK 2 sudah sebulan lamanya, sedangkan anak yang bernama ANAK 1 baru beberapa hari ini tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa selama kedua anak tersebut tinggal bersama Tergugat, kedua anak tersebut tidak disekolahkan dan tidak diajarkan atau diantar ke tempat pengajian;
 - Bahwa saksi melihat sendiri anak bernama ANAK 1 selama tinggal bersama Tergugat tidak terawat;
 - Bahwa selama tinggal bersama Penggugat, anak-anak tersebut sudah nyaman;
 - Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak-anak tersebut, sikapnya baik dan sayang terhadap anak-anaknya, dan Penggugat juga sehat jamani dan rohani;

Halaman 6 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 385/Pdt.G/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Penggugat bekerja sebagai SPG di PT Indofood, dengan penghasilan sekitar lebih dari Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulannya;
- Bahwa pada saat Penggugat bekerja, anak-anak tersebut dititipkan kepada saudara sepupunya;
- Bahwa Penggugat berkelakuan baik, tidak pernah mendengar atau melihat Penggugat melanggar norma agama, adat, apalagi norma hukum;
- Bahwa selama tinggal bersama Penggugat, anak-anak tersebut disekolahkan dan diantar ke tempat pengajian, bahkan Penggugat sendiri yang mengantar ke sekolah;
- Bahwa Tergugat masih ada upaya untuk mengambil anak-anak tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat putusan ini, akan ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Halaman 7 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 385/Pdt.G/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar menyelesaikan perkaranya secara damai dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat 1 R.Bg jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang, maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasihatian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah serta gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan bermaksud meminta hak asuh anak bernama **ANAK 1**, lahir tanggal 11 Februari 2014 dan **ANAK 2**, lahir tanggal 29 Juni 2017, ditetapkan kepada Penggugat selagi ibu kandungnya dengan alasan anak pertama Penggugat yang bernama **ANAK 1**, diberhentikan dari sekolah dasar karena

Halaman 8 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 385/Pdt.G/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak masuk sekolah selama 1 bulan berturut-turut tanpa keterangan, karena selama anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat, Tergugat tidak pernah mengantarkan anak tersebut ke Sekolah. Sikap Tergugat tersebut termasuk menelantarkan anak dan membuat masa depan anak yang tidak jelas dibidang pendidikan, ditambah lagi saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal di lingkungan non muslim sehingga anak Penggugat dan Tergugat tidak pernah melaksanakan sholat dan mengaji, hal tersebut dikhawatirkan mengganggu pertumbuhan psikologis dan perkembangan anak Penggugat dan Tergugat.

Analisis Pembuktian:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 dan 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 dimana menurut Majelis Hakim bukti-bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai akta otentik, karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat di persidangan sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga Tergugat tidak membantah bukti-bukti tersebut, maka bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti keterangan 2 (dua) orang saksi, karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil dan formil alat bukti saksi dan saksi-saksi tersebut juga telah memenuhi syarat formil dan materil saksi di persidangan, sehingga secara legal formal 2 (dua) orang saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1, yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bahwa antara Penggugat berdomisili di wilayah Kota Singkawang;

Halaman 9 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 385/Pdt.G/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah berstatus kepala keluarga dan isteri dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak bernama ANAK 1 dan ANAK 2;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi, sehingga terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tahun 2022;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 serta dikuatkan oleh 2 (dua) orang saksi, terbukti bahwa anak bernama ANAK 1, laki-laki lahir di Singkawang tanggal 11 Februari 2014 dan ANAK 2, perempuan lahir di Singkawang 29 Juni 2017 merupakan anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 yang merupakan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SDN 1 Singkawang dan dikuatkan oleh 2 (dua) orang saksi, yang membuktikan bahwa anak bernama ANAK 1 tidak mengikuti kegiatan belajar sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan dikeluarkannya surat tersebut yaitu 7 Desember 2022;

Fakta Hukum:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat telah terungkap adanya fakta-fakta hukum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat pernah suami isteri dan telah bercerai pada tahun 2022;
2. Bahwa hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK 1, tanggal lahir 11 Februari 2014 dan ANAK 2, tanggal lahir 29 Juni 2017;
3. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, anak-anak tersebut diasuh oleh Tergugat.
4. Bahwa selama diasuh oleh Tergugat kedua anak tersebut tidak disekolahkan.
5. Bahwa kedua anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat.
6. Bahwa Penggugat bekerja sebagai SPG PT Indofood dengan penghasilan sekitar lebih dari Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya.

Halaman 10 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 385/Pdt.G/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam diri pribadi Penggugat sebagai ibu kandung tidak ditemukan suatu sifat dan sikap tercela atau melanggar norma agama, adat, apalagi norma hukum;
4. Bahwa selama anak tersebut telah tinggal dan hidup dalam asuhan Penggugat tidak ada bukti yang menunjukkan Penggugat telah melakukan tindakan yang dapat membahayakan keselamatan jiwa dan raga anak-anak tersebut;
5. Bahwa Penggugat tidak mempunyai halangan hukum untuk mengasuh dan merawat anak-anak tersebut;
6. Bahwa Penggugat cakap dan mampu secara lahir-batin untuk mengasuh dan merawat anak-anak tersebut dengan baik, Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak-anak tersebut, sikapnya baik dan sayang terhadap anak-anaknya, dan Penggugat juga sehat jamani dan rohani;
7. Bahwa pada saat Penggugat bekerja, anak-anak tersebut dititipkan kepada saudara sepupu Penggugat;
8. Bahwa Tergugat masih ada upaya untuk mengambil anak-anak tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum:

Menimbang, bahwa oleh karena dalam gugatan *a quo* terdapat petitum primair dan subsidair, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terhadap petitum primair terlebih dahulu, apabila petitum primair terbukti maka petitum subsidair tidak perlu dipertimbangan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum primair tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum primair tersebut sebagai berikut;

Petitum Tentang Penerimaan Gugatan:

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 1 (satu) dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan lebih

Halaman 11 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 385/Pdt.G/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lanjut, apakah akan dikabulkan atau tidak, berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat;

Petitum Tentang Kuasa Anak:

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 2 (dua) dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah terungkap bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :

1. ANAK 1, berumur sekitar 8 (delapan) tahun
2. ANAK 2, berumur sekitar 5 (lima) tahun, saat ini anak-anak tersebut tinggal bersama Penggugat, anak-anak tersebut masih belum *mumayyiz*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam anak yang belum *mumayyiz* adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa selain itu, telah terungkap juga fakta-fakta bahwa Penggugat sebagai ibu kandung yang baik bagi anak-anak tersebut, karena tidak ditemukan suatu sifat dan sikap tercela dan Penggugat juga mampu merawat anaknya tersebut dengan baik. Dengan demikian, menurut Majelis Hakim Penggugat layak dan mampu untuk mengasuh dan merawat anak-anak tersebut. Dengan kata lain, Penggugat dipandang cakap dan berkemampuan secara lahir batin untuk mengasuh dan merawat anak-anak tersebut dengan baik sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeliharaan dan pengasuhan anak adalah semata-mata ditujukan untuk kepentingan anak tersebut, maka akan lebih baik jika anak-anak yang bersangkutan tetap mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya secara langsung. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat lebih patut dan adil jika kedua orang tuanya juga mendapatkan hak yang sama menurut kepatutan untuk tetap dapat memperhatikan perkembangan baik fisik maupun mental anak tersebut. Hal ini

Halaman 12 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 385/Pdt.G/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasari pemikiran agar hubungan *silaturahmi* antara anak dengan kedua orang tuanya tetap terjaga dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat tentang hak *hadhanah* tersebut *patut untuk dikabulkan*;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat, Majelis Hakim perlu menetapkan dan memerintahkan agar Penggugat memberikan hak kepada Tergugat sebagai ayahnya untuk dapat bertemu, mengajak jalan-jalan dan membawa menginap anak-anak tersebut pada waktu-waktu tertentu menurut kepatutan dengan sekurang-kurangnya sepengetahuan atau seizin Penggugat sebagai pemegang hak *hadhanah*nya. Hal itu merupakan hak seorang ayah terhadap anaknya. Selain hak, ayah juga mempunyai kewajiban berupa pemberian nafkah untuk anak-anaknya tersebut, meskipun hak *hadhanah* anak-anak tersebut ditetapkan kepada ibunya namun ayah tetap berkewajiban untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Penggugat wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Tergugat untuk keperluan tersebut secara arif dan bijak dan Tergugat juga tetap berkewajiban memberikan nafkah untuk anak tersebut, atau secara ringkasnya tanpa menghilangkan hak dan kewajiban Tergugat selaku ayah kandungnya;

Petitum Tentang Penyerahan Anak:

Menimbang, bahwa meskipun secara nyata saat ini anak-anak tersebut tinggal bersama Penggugat, namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Tergugat masih ada upaya untuk mengambil anak-anak tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat, maka apabila anak-anak tersebut diambil tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat dan dikuasai oleh Tergugat secara terus-menerus, Majelis Hakim menghukum Tergugat agar menyerahkan anak-anak tersebut kepada Penggugat;

Petitum Biaya Perkara:

Halaman 13 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 385/Pdt.G/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir.
9. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*.
10. Menetapkan 2 (dua) orang anak bernama ANAK 1, lahir tanggal 11 Februari 2014 dan ANAK 2, lahir tanggal 29 Juni 2017, berada di bawah *hadanah*/hak asuh Penggugat, dengan kewajiban tetap memberi hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan 2 (dua) orang anak tersebut.
11. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak bernama ANAK 1, lahir tanggal 11 Februari 2014 dan ANAK 2, lahir tanggal 29 Juni 2017, kepada Penggugat.
12. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Penutup:

Demikian dijatuhkan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Singkawang pada hari Rabu, tanggal 04 Januari 2023 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah, oleh **Nurhadi, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Hasyim Alkadrie, S.Ag., M.H.** dan **Dara Eka Vhonna, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh

Halaman 14 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 385/Pdt.G/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Zainol Hadi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd.

Nurhadi, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Hasyim Alkadrie, S.Ag., M.H.

Dara Eka Vhonna, S.Sy.

Panitera Pengganti

Ttd.

Zainol Hadi, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. PNBP

a. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
b. Panggilan Pertama	Rp.	20.000,00
c. Redaksi	Rp.	10.000,00

2. Biaya Proses Rp. 75.000,00

3. Panggilan Rp. 330.000,00

5. Meterai Rp. 10.000,00

Jumlah	Rp.	475.000,00
--------	-----	-------------------

(empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Halaman 15 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 385/Pdt.G/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 16 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 385/Pdt.G/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)